

# PENGEMBANGAN ALAT UKUR KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA SITUS WEB PEMERINTAH STUDI KASUS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

**Muhammad Bambang Firdaus**

Magister Informatika  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang Km.14,5 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta  
m.bambangfirdaus92@gmail.com

---

## ABSTRAK

Situs web sebagai media yang paling umum di gunakan untuk implementasi keterbukaan informasi publik (KIP) belum sepenuhnya memberikan informasi yang di butuhkan oleh masyarakat dan belum ada cara mengukur kinerja KIP pada situs web. Perlu ada cara mengukur KIP, dalam hal ini pada media situs web. Perkembangan *e-government* oleh pemerintah daerah juga di lakukan oleh salah satu kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Kutai Kartanegara (Kukar). Kukar memiliki total 110 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), 76 SKPD di antaranya telah memiliki situs web guna menyebar luaskan informasi. Penilaian ini bukan jadi alat ukur yang komprehensif tapi efektif dalam komparasi dan swa penilaian kinerja KIP pada situs web. Hasil pengukuran pada semua situs web yang aktif di Kukar, menunjukkan kinerja KIP masuk dalam kategori baik. Hanya saja untuk memenuhi ketentuan yang ada pada UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Kukar harus lebih berbenah untuk mengaktifkan situs-situs web SKPD yang belum aktif, bahkan yang belum memiliki websites diusahakan agar KIP termaktub pada konten dalam situs web tersebut.

**Kata kunci : Alat ukur, KIP, Situs web, Kutai Kartanegara**

## ABSTRACT

*Websites as the most general media are used for implementation of Openness Public Information (OPI) has not fully provide information which needed by the public and there is no way to measure the performance of the OPI on the website. there needs to be a way to measure the OPI, in this case at the media website. The development of e-government by local government are also done by one of the districts in East Borneo, namely Kutai kartanegara (Kukar). Kukar has a total amount of 110 Regional Working Units (RWU), 76 of the RWU already has a web site to disseminate information. This assessment is not become comprehensive measurement tool but it's effective to make comparison and self-assessment of OPI performance on website. The measurement results of all websites which are active in Kukar, showing the OPI performance entered in good category. but to comply with the provisions contained in Law No.14 of 2008 about OPI, Kukar must improve to enable RWU web sites that have not been active, even the RWU which doesn't have websites endeavored that OPI set out on the content in their website.*

**Keywords: Measurment, OPI, Websites, Kutai Kartanegara**

## 1. PENDAHULUAN

*E-government* di suatu pemerintahan tidak bisa lepas dari komponen utama yang di proses yaitu informasi dan masyarakat secara luas yang menjadi pengguna layanan. Salah satu gerbang yang menjadi jalan masuk informasi ialah situs web resmi, yang tentunya menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan *e-government*. Sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

KIP sendiri ialah wujud semangat penciptaan pemerintahan yang baik di Indonesia. Hal tersebut mencakup di dalamnya adalah penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Undang-undang keterbukaan informasi publik tersebut mengatur asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan di masukannya sebagian unsur-unsur asas umum pemerintahan yang layak menjadi kaidah normative [1].

Sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Informasi yang disajikan harus disediakan secara berkala, serta merta dan wajib tersedia setiap saat. Jenis informasinya sendiri mencakup layanan dokumen masyarakat, layanan izin bisnis / usaha, transparansi perencanaan dan transparansi keuangan. Tetapi ada juga jenis informasi yang tidak boleh dibuka seperti, informasi yang bersifat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang tidak sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, merugikan kepentingan hubungan luar negeri

KIP sangat erat kaitannya dengan *good governance*. Ciri-ciri umum dari *good governance* ialah pengembangan pemerintahan yang mampu mengelola pemerintahan yang baik dan efektif. Paradigma yang di tawarkan *good governance*, ialah aparatur negara dipandang sebagai abdinegara yang mengabdikan pada negara dan menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat [2].

Berbicara KIP pasti akan berhubungan dengan transparansi. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang di capai. Transparansi juga dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai serta dapat mendorong peningkatan akuntabilitas publik [3].

Perkembangan *e-government* oleh pemerintah daerah juga di lakukan oleh salah satu kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Kutai Kartanegara. Hal itu di tunjukkan dengan mulainya pemanfaatan teknologi informasi di berbagai jenis kegiatan pemerintahan, pelayanan terhadap informasi kepada masyarakat. Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara memiliki total 110 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), 76 SKPD di antaranya telah memiliki situs web guna menyebar luaskan informasi.

Situs web pemerintah sebagai media yang paling *mainstream* di gunakan untuk implementasi KIP khususnya Indonesia belum sepenuhnya memberikan informasi yang di butuhkan oleh masyarakat dan belum ada cara mengukur kinerja KIP yang di distribusikan. Oleh karena itu perlu ada cara mengukur keterbukaan informasi publik itu sendiri, dalam hal ini pada media situs web resmi pemerintah. Perlu di lakukan peningkatan keterbukaan informasi publik agar publik mendapat hak-hak nya sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dan contoh kasusnya di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Kinerja Konten Situs Web Pemerintah

Berbicara tentang situs web tidak bisa lepas dengan kehadiran konten yang menjadikan suatu situs web mempunyai identitasnya masing-masing. Menurut Yavuz dan Welch [4] dalam persepsi informasi yang terintegrasi ada empat dimensi utama, ketertarikan informasi, informasi yang bermanfaat, kepedulian terhadap informasi, dan kemudahan navigasi tetapi beberapa organisasi masyarakat membatasi konten situs web mereka ke hal-hal yang dasar, sedangkan pihak yang lain mengembangkan website dengan lebih banyak fitur kompleks yang memungkinkan penyebaran informasi yang lebih besar dan interaktif. Writz dan Rieger [5] menyebutkan bahwa daya tarik informasi merupakan sebuah konsep antara kualitas informasi dan desain atau estetika aspek. Konten informasi yang memenuhi kriteria berbasis pengguna utilitarian dan estetika mungkin akan di anggap sebagai hal menarik

### Keterbukaan Informasi Publik

Setelah mengetahui kesiapan masyarakat akan suatu layanan maka pemerintah wajib memberikan apa yang menjadi hak masyarakat. Salah satunya informasi, dan keterbukaan informasi publik mutlak di lakukan. Yavuz dan Welch [4] mengemukakan pendapat bahwa untuk pengujian faktor-faktor manajerial, organisasi, dan lingkungan yang terkait dengan variasi dalam transparansi dan interaktivitas fitur website pemerintah daerah, ialah dimensi kunci untuk situs pemerintah keterbukaan.

Bertot et al. [6] Di masing-masing daerah, penyediaan informasi kepada warga dan kemampuan warga untuk memantau kegiatan


pemerintah memainkan peran penting, baik bidang utama dimana e-Government dan teknologi informasi komunikasi lainnya dapat di gunakan untuk memerangi korupsi. Henkel et al. [7] mengemukakan interaksi semakin di artikulaskan kebutuhan untuk keterbukaan dan pengalaman dengan keterbukaan dari waktu ke waktu di mulai umpan balik positif meningkatkan tingkat rata-rata mengungkapkan selektif.

**Pengukuran Informasi**

Biddinika et al. [8] mengemukakan bahwa kegunaan informasi, termasuk informasi terkait energi biomassa, tergantung pada pembacaan seseorang dan standability memahami. Oleh karena itu, penelitian Biddinika bertujuan untuk membahas apakah informasi energi biomassa terbaru di situs web Indonesia mudah atau tidak mengerti dengan menggunakan metode readability measurement. Empat standar pembacaan scoring telah di terapkan untuk penelitian Biddinika untuk menilai bagaimana mudahnya untuk memahami informasi energi biomassa dalam bahasa Indonesia, yang tersedia di internet. Sementara Ellsworth, Patel, dan Kamath [9] menganalisis kualitas dan isi dari informasi tentang hip Artroskopi (HA) pada 50 deret pertama situs oleh mesin pencari Google dan Bing untuk istilah pencarian "hip Artroskopi." Situs tersebut dikategorikan berdasarkan jenis, dan kualitas dan konten di ukur dengan menggunakan skor.

**3. METODE PENELITIAN**

Tahapan ini akan di jelaskan bagaimana penelitian ini di lakukan, dari tahapan awal hingga akhir. Pengumpulan data dan berbagai analisis akan di lakukan guna melengkapi kajian penelitian ini sesuai dengan tujuan awal yang akan di lakukan oleh penulis.



Gambar 1. Flowchart Metodologi Penelitian

Gambar 1 terlihat metodologi penelitian yang akan di usulkan, Hal yang pertama di lakukan ialah mempelajari UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, karena di UU ini menjadi acuan utama dalam perancangan alat ukur informasi nantinya yang sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang sudah di tuangkan di UU tersebut.

Studi pustaka di lakukan untuk mengetahui penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian yang akan di angkat dalam hal ini studi pustaka penelitian tentang informasi di situs web pemerintah, kinerja konten situs web pemerintah, kinerja informasi, penerimaan masyarakat terhadap informasi, keterbukaan informasi publik, dan pengukuran informasi.

Setelah melakukan studi pustaka dan mendapatkan hal-hal yang perlu di perhatikan terkait penelitian yang akan di angkat. Memulai merancang alat ukur keterbukaan informasi publik berdasarkan UU No.14 Tahun 2008, penelitian sebelumnya, dan hasil wawancara serta observasi yang telah di lakukan.

Mendata situs web resmi pemerintah daerah Kutai Kartanegara. Situs web yang di data mencakup situs web yang di miliki oleh Dinas, Badan, dan lainnya. Wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Komunikasi dan Informatika, *Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)*, humas di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan observasi terkait implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara serta produksi dan distribusi informasi yang di letakkan di situs web resmi Dinas, Badan, dan lainnya. Setelah wawancara dan observasi di lakukan maka di dapat suatu fakta, informasi dan data yang terkait dengan pengembangan alat ukur keterbukaan informasi publik pada situs web resmi pemerintahan, jika hasil wawancara dan observasi kurang maka akan di lakukan wawancara dan observasi ulang guna melengkapi kekurangan.

Mencoba alat ukur keterbukaan informasi publik pada beberapa situs web resmi Dinas, Badan, dan lainnya dan menganalisa hasilnya. Dari hasil percobaan dari masing-masing situs web akan di gabungkan menjadi suatu laporan yang di visualisasikan yang menampilkan apakah keterbukaan informasi publik yang di usahakan oleh pemerintah daerah kutai kartanegara melalui situs web sudah berjalan dengan baik atau perlu di tingkatkan guna memenuhi hak hak masyarakat untuk mendapat informasi sesuai dengan amanat UU KIP No. 14 Tahun 2008.

**Pengumpulan data**

Observasi pada non partisipatif ke proses pengolahan informasi pada suatu satuan kinerja pemerintahan yang memiliki kewenangan mengolah informasi sampai kepada di publikasikan dan observasi kepada aturan tentang keterbukaan

informasi publik dan situs web resmi yang di miliki pemerintah apakah di setiap situs web tersebut sudah memberikan keterbukaan informasi publik dengan baik, lalu akan di lakukan ranking terhadap kualitas keterbukaan informasi publik pada semua situs web tersebut.


Wawancara dengan Berbincang langsung dengan beberapa orang atau satuan kerja yang memiliki kewenangan mengatur, mengolah, dan mendistribusikan hal hal yang berada pada situs web resmi di masing-masing SKPD, tentang cara kerja mereka, jenis informasi apa yang biasanya di *share* pada situs web resmi SKPD.

**Teknik pengukuran KIP**

Pengukuran KIP yang akan dilakukan pada penelitian ini mengacu pada UU. No. 14 Tahun 2008, dan didukung oelh hasil pengumpulan data di lapangan dan beberapa penelitian yang relevan. Untuk kalkulasi dalam mengukur variabel pada instrumen penulis menggunakan operasi dasar yang di sesuaikan dengan hal hal yang berkaitan dengan KIP. Media dalam pengembangan alat ukur KIP menggunakan microsoft excel agar mudah dalam identifikasi awal penentuan perhitungan pengukuran KIP untuk lebih spesifiknya ada pada bagian hasil penelitian

**4. HASIL PENELITIAN**

**Proses Pengembangan Alat Ukur**




Gambar 2. Proses pembuatan alat ukur

**Variabel KIP**

Variabel KIP yang berfungsi sebagai acuan untuk alat ukur, dari suatu informasi termasuk ke bagian apa dalam kerangka ketentuan KIP. Seperti pada Gambar 3 variabel ini di tentukan dengan berpatokan pada UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, PERBUP KUKAR No.28 Tahun 2013 tentang pembentukan organisasi tata kerja dan pelayanan informasi dan dokumentasi, serta penelitian yang relevan dari Henkel et al. [7] dan Bertot et al. [6]. Penelitian yang relevan dan bersinggungan langsung dengan penelitian ini ada beberapa di antaranya ada dari Henkel et al. [7], dalam penelitiannya yang

berfokus pada budaya transparansi pada pemerintah, peneliti menemukan salah satu statement yang cocok dengan variabel untuk mengembangkan alat ukur KIP. Begitu juga dengan penelitian yang di kemukakan oleh Bertot et al. [6] tentang keterbukaan.

Penentuan variabel KIP untuk alat ukur juga di lakukan penyesuaian dari berbagai aspek. Seperti dalam hal penggunaan PERBUP sebagai acuan ialah untuk mengakomodir aturan-aturan yang di sesuaikan dengan apa yang ada di daerah. Begitu juga dengan penelitian yang relevan yang di masukkan ke alat ukur bisa menyesuaikan dengan kebutuhan si pengguna alat ukur. Berikut pada Gambar 3 ialah menyusun variabel KIP.



Gambar 3. Penyusun variabel KIP

**Jenis Informasi**

Alat ukur keterbukaan informasi publik yang di kembangkan oleh peneliti, setiap informasi akan di kelompokkan menurut jenis informasinya. Pengelompokkan jenis informasi disini bermaksud untuk memudahkan melihat di jenis informasi mana nantinya yang ternyata masih perlu di kelola dengan lebih serius dan jenis informasi mana yang telah di kelola dengan baik sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada.

Jenis informasi ini di tentukan dengan dasar UU. No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tiap-tiap jenis informasi ini di anggap penting untuk bisa di distribusikan kepada publik dengan baik dan sebenar-benarnya. Adapun jenis-jenis informasi yang ada seperti yang ada pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis informasi

Jenis Informasi	Keterangan
Transparansi Anggaran	informasi mengenai laporan keuangan
Perencanaan	rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik
Profil Daerah	Informasi yang menyangkut keberadaan, kepemimpinan, maksud dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, dan Informasi lainnya yang merupakan Informasi Publik yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Berita	Informasi yang di dapat dari proses peliputan di lapangan atau informasi dari media rekanan seperti media cetak dan media elektronik
Informasi yang di keculikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menghambat proses penegakan hukum</li> <li>Mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat</li> <li>Membahayakan pertahanan dan keamanan negara</li> <li>Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia</li> <li>Merugikan kepentingan hubungan luar negeri</li> <li>Menghambat proses penegakan hukum</li> <li>Mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat</li> <li>Membahayakan pertahanan dan keamanan negara</li> <li>Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia</li> <li>Merugikan kepentingan hubungan luar negeri</li> </ol>

<b>RELIABILITY</b>	<b>Orisinalitas</b> * Sumber pemerintahan * Media massa konvensional
<b>ACCURACY</b>	<b>Akurasi</b> * Sesuai fakta yang ada * Ada dasar data yang di jadikan bahan informasi <b>Kemutakhiran</b> * Terbaru * 6 bulan 0.5 * 1 tahun > [nilainya 0]

Aturan untuk penilaiannya ialah sebagai berikut :

- Jika suatu informasi mencakup 2 syarat item maka nilainya 1
- Jika suatu informasi mencakup 1 syarat item maka nilainya 0.5
- Jika suatu informasi mencakup 0 syarat item maka nilainya 0

Ada catatan sedikit tentang adanya parameter khusus untuk informasi yang di keculikan, itu berbeda dari parameter yang lain. Hal itu di tunjukkan dengan hanya ada satu parameter untuk informasi yang di keculikan yaitu “ketersediaan”, dimana “ada” berarti penyelenggara informasi sudah tidak mematuhi apa yan terdapat pada UU sedangkan jika “tidak ada” maka tidak akan mempengaruhi apapun.

**Penentuan Parameter**

Komponen yang tidak kalah penting dalam alat ukur ialah parameter, parameter menentukan ukuran dari suatu hal yang berkaitan kinerja keterbukaan informasi publik pada situs web. Seperti pada Tabel 2 dalam penentuan parameter harus mempunyai dasar, seperti yang peneliti lakukan disini. DeLone and McLean [10] melakukan penelitian tentang tentang kesuksesan sistem informasi yang salah satu komponennya ialah kualitas informasi. Ada banyak komponen yang membangun kualitas informasi dan beberapa cocok untuk di gunakan untuk di jadikan parameter dalam pengembangan alat ukur KIP pada penelitian ini. Pada kriteria untuk mendapatkan penilaian di ambil dari UU No.14 Tahun 2008.

Tabel 2 Parameter dan kriteria

DELONE AND MCLEAN [10]	ALAT UKUR KIP SITUS WEB
<b>TIMELINESS</b>	<b>Ketepatan waktu ketersediaan</b> * Setiap saat * Periodik perenam bulan (lebih dari enam bulan berarti terlambat) * Serta merta
<b>COMPLETENESS</b>	<b>Kelengkapan</b> * Terperinci * Cakupan yang luas

**Penilaian Parameter**

Penilaian pada alat ukur keterbukaan informasi publik pada situs web pemerintah ini peneliti memilih penilaian yang sederhana. Pada awalnya hanya menggunakan 0 dan 1 karena hanya memuat variabel yang ada atau tidak masuk dalam parameter. Dalam perkembangan penyusunan alat ukur di temukan irisan-irsan dalam penilaian. Untuk mengakomodir gradasi yang ada maka di tambahkan 0.5 di antara nilai tersebut, dengan adanya gradasi walaupun tidak banyak hal itu menyebabkan pilihan terhadap nilai semakin menyesuaikan dengan parameter dan cara penilaian informasi terhadap parameter yang ada.

Penilaian yang sederhana pada alat ukur ini bermaksud untuk mempermudah penggunaan alat ukur ini karena alat ukur ini pada awalnya nanti menjadi swa penilaian dan media komparasi kinerja keterbukaan informasi publik pada antar situs web perangkat daerah. Berikut ialah nilai yang akan di gunakan pada alat ukur ini yang akan mewakili kualitas penilaian :


- Normal : 0 (buruk) 0.5 (cukup) 1 (baik)
- Dikeculikan: -1 (buruk) 0 (tidak berpengaruh)

**Cara Penggunaan Alat Ukur**

Tahapan penggunaan menjadi penting untuk setiap pihak yang nantinya akan mencoba menilai kinerja KIP pada situs web, karena dari tahapan ini diketahui bagaimana alat ukur ini bisa digunakan

untuk mengetahui hasil pengukuran dengan benar dan sesuai dengan komponen-komponen

didalamnya. Berikut pada Gambar 4 penggambarannya.



Gambar 4. Alur penggunaan alat ukur KIP situs web

- a. List semua informasi yang ada di situs web
- b. Masukkan informasi yang sudah di *list* ke pengelompokan menurut jenis informasi
- c. Tentukan variabel KIP
- d. Berikan nilai penilaian per informasi pada tiap parameter yang ada
- e. Rata-ratakan nilai penilaian seluruh item informasi per parameter

$$\text{Rata-rata Nilai tiap parameter} = \frac{\sum_{k=0}^n (\text{Banyaknya item informasi}_k \times \text{nilai informasi}_k)}{\sum_{k=0}^n (\text{Banyaknya item informasi}_k)}$$

- f. Jika sudah di dapatkan rata-rata nilai tiap parameter, rata-ratakan lagi rata-rata dari tiap parameter yang ada, maka di dapatkan nilai kinerja KIP pada jenis informasi tersebut.

$$\text{Rata-rata Nilai kinerja KIP tiap jenis informasi} = \frac{\sum_{k=0}^n (\text{banyaknya item parameter}_k \times \text{nilai rata-rata tiap parameter}_k)}{\sum_{k=0}^n (\text{banyaknya item parameter}_k)}$$


- g. Lakukan hal diatas pada setiap jenis informasi yang ada
- h. Khusus untuk informasi yang di kecuaiakan, penilaiannya sedikit berbeda dengan jenis informasi yang lain, jika terdapat informasi tersebut muncul maka akan di beri nilai minus, karena melanggar aturan yang ada. rata-rata dari nilai perinformasi pada jenis informasi yang di kecuaiakan juga akan mempengaruhi nilai keseluruhan kinerja KIP pada situs web

- i. Jika tidak muncul maka bernilai nol, dan tidak berpengaruh apa apa.
- j. Untuk mengetahui nilai keseluruhan kinerja KIP pada situs web maka nilai kinerja KIP pada tiap jenis informasi di rata-rata tertimbang dengan item tiap jenis informasi, dan hasilnya tersebut adalah nilai keseluruhan kinerja KIP pada situs web.

$$\text{nilai keseluruhan kinerja KIP} = \frac{\sum_{k=0}^n (\text{rata-rata nilai tiap jenis informasi}_k \times \text{jumlah item semua jenis informasi}_k)}{\sum_{k=0}^n (\text{jumlah item semua jenis informasi}_k)}$$

**Hasil Pengukuran Nilai KIP Seluruh Situs Web SKPD**

Setelah mengetahui sebanyak 76 SKPD memiliki situs web di antaranya untuk media informasi kepada masyarakat, tetapi kenyataannya hanya 12 situs web saja yang aktif 50 sisanya off dan 14 suspend. Status situs web ini di lihat pada 10 Oktober 2016 dan 8 Januari 2017. Nilai KIP pada setiap situs web yang aktif 12 situs web dan ada 2 yang tidak penulis nilai karena mempunyai fungsi yang spesifik dan berada di bawah naungan Dinas yaitu pada situs web [lpe.kutaikartanegararakab.go.id](http://lpe.kutaikartanegararakab.go.id) dan [simplendu.kutaikartanegararakab.go.id](http://simplendu.kutaikartanegararakab.go.id), maka guna mengetahui fungsi perbandingan pada alat ukur, di lakukan pemeringkatan nilai KIP seluruh situs web SKPD di lingkungan Pemda Kukar. Seperti pada Gambar 5 menunjukkan web utama kukar mendapatkan nilai paling tinggi dan menjadi yang terbaik dalam hal kinerja KIP. Pemeringkatan ini dilakukan pada tanggal 12 Januari 2017.



Gambar 5. Nilai KIP seluruh situs web SKPD di Kabupaten Kutai Kartanegara

### 5. KESIMPULAN

Penelitian yang telah di lakukan bisa di simpulkan bahwa mengembangkan alat ukur KIP menjadi penting, karena dengan adanya instrumen untuk mengukur kinerja KIP khususnya di situs web pemerintah. Penilaian ini bukan jadi alat ukur yang komprehensif tapi efektif dalam komparasi dan swa penilaian kinerja KIP pada situs web. Instrumen ini di kembangkan dengan berpatokan pada UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP yang secara detail membahas hak dan kewajiban dari pemerintah dan publik dalam hal pendistribusian serta memperoleh informasi. Dalam pengembangan instrumen ini penulis juga menggunakan hal hal yang berkaitan dengan KIP di lingkungan pemerintahan khususnya dalam penelitian ini pada Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam cakupan daerah UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP mempunyai turunan Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Tidak ketinggalan penelitian terdahulu yang relevan tentang pengukuran informasi, kualitas informasi, dan keterbukaan informasi juga menjadi bahan untuk membangun instrumen ini.

Hasil pengukuran pada semua situs web yang aktif di lingkungan Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja KIP masuk dalam kategori baik. Hanya saja untuk memenuhi ketentuan yang ada pada UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Kutai Kartanegara harus lebih berbenah untuk mengaktifkan situs-situs web SKPD yang belum aktif bahkan belum ada baru mengusahakan KIP termaktub pada konten pada situs web tersebut. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan KIP di Kutai Kartanegara harus lebih di tingkatkan lagi.

### Daftar Pustaka

- [1] J. Hamidi, “Paradigma Baru Pembentukan dan Analisis Peraturan Daerah 1 ( Studi Atas Perda Pelayanan Publik dan Perda Keterbukaan Informasi Publik ),” vol. 18, no. 3, pp. 336–363, 2011.
- [2] R. D. Prabowo, “Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Mewujudkan Good Governance ( Kajian Tiga Badan Publik : Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang ),” *Statew. Agric. L. Use Baseline 2015*, vol. 1, pp. 1–33, 2015.
- [3] R. D. Anggraini, “Transparansi , Partisipasi , dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya,” vol. 1, pp. 201–208, 2013.
- [4] N. Yavuz and E. W. Welch, “Factors affecting openness of local government websites: Examining the differences across planning, finance and police departments,” *Gov. Inf. Q.*, vol. 31, no. 4, pp. 574–583, 2014.
- [5] B. W. Wirtz and V. Rieger, “Model of Citizen Perceptions,” 2016.
- [6] J. C. Bertot, P. T. Jaeger, and J. M. Grimes, “Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies,” *Gov. Inf. Q.*, vol. 27, no. 3, pp. 264–271, 2010.
- [7] J. Henkel, S. Schöberl, and O. Alexy, “revealing in open innovation,” *Res. Policy*, 2013.
- [8] M. K. Biddinika, R. P. Lestari, B. Indrawan, K. Yoshikawa, K. Tokimatsu, and F. Takahashi, “Measuring the readability of Indonesian biomass websites: The ease of understanding biomass energy information on websites in the Indonesian language,” *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 59, pp. 1349–1357, 2016.
- [9] B. Ellsworth, H. Patel, and A. F. Kamath, “Assessment of Quality and Content of Online Information About Hip Arthroscopy,” *Arthrosc. J. Arthrosc. Relat. Surg.*, pp. 1–8, 2016.
- [10] W. H. Delone and E. R. Mclean, “Information Systems Success: The Quest for the Dependent Variable,” no. August 2015, 1992.